



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 503 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI  
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2021

KELURAHAN BENTENG KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021, pemberian bantuan adalah menggunakan uang yang akan disampaikan ke rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;
  - b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 untuk Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;


- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 untuk Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan dan wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 Juni 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Tim Teknis Bantuan Rumah Swadaya;
8. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 503 Tahun 2021



Tanggal : 18 Juni 2021

Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021.

PROVINSI : MALUKU  
KABUPATEN/KOTA : AMBON  
KECAMATAN : NUSANIWE  
KELURAHAN : BENTENG

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	1	CORNELES F. SOUHOKA	8171020307740005	BENTENG, RT/RW. 004/007	20.000.000,-
2	2	PAULINA DESIRAT	8171016203620001	JL. DR KAYADOE. RT/RW. 001/002	20.000.000,-
3	3	JEFRY HENDRY LOIS	8171011507740005	JL. PERUMTEL. RT/RW. 001/008	20.000.000,-
4	4	DORTHEA PARIAMA	8171016312710003	KRAMAT JAYA. RT/RW.001/008	20.000.000,-
5	5	JOTAM BATMOMOLIN	8171010606770002	BENTENG RT/RW. 003/003	20.000.000,-
6	6	BENHARD JOHAN LESSIL	8171010906670008	JL. DR MALAIHOLLO. RT/RW. 003/003	20.000.000,-
7	7	DEREK PATTINASARANY	8171012112690002	KRAMAT JAYA. RT/RW.003/008	20.000.000,-
8	8	HERMELINA DOLHAMAU	81711014406800003	JALAN PERUMTEL GUNUNG NONA RT/RW.003/007	20.000.000,-
9	9	SONNY SIAMI	8171010509870004	JALAN PERUMTEL GUNUNG NONA RT/RW.007/007	20.000.000,-
10	10	DOMINGGUS HUWAE	8171010801650001	JALAN PERUMTEL GUNUNG NONA RT/RW.001/007	20.000.000,-
11	11	ANATJE CHRISTIAN	8171016711600000	JL. PERUMTEL GUNUNG NONA. RT/RW. 007/007	20.000.000,-
12	12	BERNANDUS LATUPERISSA	8171012005740007	JL. DR. MALAIHOLLO RT/RW. 002/005	20.000.000,-
13	13	MATIAS AMATUS BATLAYERI	8171011309620003	JL. PERUMTEL GUNUNG NONA RT 006/ RW 007 BENTENG	20.000.000,-
14	14	ADOLFINA BELSON	8171016402620006	JL. PERUMTEL GUNUNG NONA RT 006/ RW 007	20.000.000,-
15	15	FRANS SIAHAYA	8171012702750001	KRAMAT RAYA RT. 001/ RW. 008	20.000.000,-
16	16	JEFRI ILILEWA	8101012807860002	BENTENG RT. 001/ RW. 008	20.000.000,-
17	17	YONAS RIYOLY	8171012809660002	BENTENG RT. 001/ RW. 008	20.000.000,-
18	18	FEBE O.R. SOUISA	8171014410740000	JL. DR. KAYADOE RT.005/ RW.001	20.000.000,-
19	19	MARIA M.A. RUMSIFA	8171015006920004	BENTENG RT.007/ RW.007	20.000.000,-
20	20	THELMA CHRISTINA MAGDALENA SOUISA	8171047110690001	BENTENG RT. 005/ RW 001	20.000.000,-

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
21	21	Michel Reynold Talabessy	8171012304800003	Jl. DR. Kayadoe RT.RW. 001/002	20.000.000,-
22	22	Rivaldo Lekatompessy	8171011108980003	Jl. DR Kayadoe. RT/RW. 004/001	20.000.000,-
23	23	Urbanus Patty	8101121902820002	Gunung Nona RT/RW. 007/008	20.000.000,-
24	24	Julius Untailawan	8171011204800005	Jl. Perumtel RtT/RW. 008/007	20.000.000,-
25	25	Regina Maahury	8171015001840007	Jalan Perumtel gunung nona RT/RW.005/007	20.000.000,-
26	26	Yoseph Ruplassa	8171010607740004	Jalan Perumtel gunung nona RT/RW.004/007	20.000.000,-
27	27	Alfrendy A Komandely	8171012308950006	Jln Perumtel. RT/RW. 004/007	20.000.000,-
28	28	Agustinus Kolway	8171012804870007	Jln Perumtel. RT/RW. 004/007	20.000.000,-
29	29	Mozes Tahitu	8171010103570004	Jalan Perumtel gunung nona RT/RW.003/007	20.000.000,-
30	30	Anace Watilete	8171016106640001	Lapangan Gunung Nona RT. 004 Rw. 008	20.000.000,-
31	31	Nancy Simahira	8101142708810081	Gunung Nona RT. 004 Rw. 008	20.000.000,-
32	32	Melsi Jomima Lekransy	8171015201800002	Benteng RT. 004 Rw. 008	20.000.000,-
33	33	Ekber Lelolltery	8171010410570000	Gunung Nona RT. 004 Rw. 008	20.000.000,-
34	34	Adrianus Maroli	8171011610850009	Kramat Jaya RT. 004 Rw. 008	20.000.000,-
35	35	Yomima Sitania	8171015911540000	Kramat Jaya RT. 002 Rw. 008	20.000.000,-
36	36	Esther Kapelle	8171016404660003	Kramat Jaya Gunung Nona RT. 002 Rw. 008	20.000.000,-
37	37	Fredek hatulely	8171010811680002	Kramat Jaya RT. 002 Rw. 008	20.000.000,-
38	38	Randy Talahaturuson	8171010304970004	Kramat Jaya RT. 002 Rw. 008	20.000.000,-
39	39	DONALD TALAHATURUSON	8171012408640003	JL. KRAMAT JAYA RT. 001/ RW. 008	20.000.000,-
40	40	HENGKY MANUHUTU	8171010312090030	JL. PERUMTEL GUNUNG NONA RT 006/ RW 007 BENTENG	20.000.000,-


 WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY